
 Rumah Sakit Unhas	KODE PUTIH (ORANG MENGACAU)		
	No. Dokumen 3603/UN4.24.0/OT.01.00/20 23	No. Revisi 02	Halaman 1/2
PROSEDUR OPERATIONAL STANDAR	Tanggal Terbit (24 Maret 2023)	 Ditetapkan Direktur Utama, <u>Dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K)</u> NIP. 197002122008011013	
Pengertian	Istilah “Kode Putih” yaitu kode yang mengumumkan adanya kondisi kekacauan yang disebabkan oleh pihak tertentu yang mengacau/ mengamuk sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keselamatan orang yang ada di lingkungan rumah sakit		
Tujuan	Menyediakan prosedur pengendalian orang mengacau/ mengamuk dengan segera dan cepat sehingga tidak menimbulkan kepanikan dan melindungi serta menjamin keselamatan setiap karyawan, pasien dan pengunjung yang berada dalam lingkungan Rumah Sakit.		
Kebijakan	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Unhas Nomor 4/UN4.24.0/2023 Tentang Pemberlakuan Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (<i>Hospital Disaster Plan</i>) Rumah Sakit Unhas		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang menemukan pasien/ pengunjung atau petugas lain sedang mengamuk di lingkungan Rumah Sakit, segera aktifkan kode putih dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Menghubungi <i>Costumer Care</i> (nomor ekstensi 6100) - Pastikan telepon diangkat oleh <i>Costumer Care</i> - Lalu sebutkan : <ul style="list-style-type: none"> • Kode putih sebanyak 3 kali, • Lantai dan unit orang mengacau • Jumlah korban jika ada - Lakukan langkah diatas sebanyak 3 kali 2. <i>Costumer Care</i> mengumumkan kode putih melalui <i>pagging system</i> dengan menyebutkan dibawah ini, dan mengulangnya sebanyak 3 kali: <ul style="list-style-type: none"> • Kode putih sebanyak 3 kali, • Lantai dan unit orang mengacau • Jumlah korban jika ada 3. Security memindahkan orang tersebut ke tempat yang aman supaya tidak 		



Rumah Sakit Unhas

**KODE PUTIH
(ORANG MENGACAU)**

No. Dokumen
3603/UN4.24.0/OT.01.00/20
23

No. Revisi
02

Halaman
1/2

melukai orang lain berikut barang bukti bila ada.

4. Security mencatat identitas pelaku (nama, umur, pekerjaan, alamat)
5. Security segera mengarahkan dan mengamankan karyawan/ pasien/ pengunjung lain ke tempat yang lebih aman.
6. Security segera hubungi Koordinator Bencana dan dalam waktu bersamaan anggota security lainnya menghubungi kantor Polisi terdekat melalui telepon atau alat komunikasi lainnya
7. Petugas dilarang melakukan pemukulan atau menghakimi sendiri.
8. Bila memungkinkan, Security membawa orang tersebut ke Pos Polisi terdekat atau setidaknya memberitahukan kepada Polisi tersebut
9. Kemudian security segera membuat laporan pada buku mutasi penjagaan.

Unit Terkait

Seluruh Unit di Rumah Sakit Unhas.

Dokumen Terkait

1. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana (*Hospital Disaster Plan*)
2. Buku mutasi *Security*

Petugas Terkait

1. Security
2. Seluruh petugas